

## PERAN INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN INTERNAL PADA PEMERINTAH DAERAH

**Bambang Sugianto, Fatria Khairo, Zakaria Abbas**  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda  
*bambangugianto1969@gmail.com*

### Abstrak

Tidak tercapainya tujuan pembangunan dan terjadinya penyimpangan terhadap tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh Aparatur Negara menimbulkan kerugian negara yang disebabkan lemah sistem pengawasan dan pencegahan. Oleh karena itu diperlukan pengawasan yang resmi yang dilakukan oleh Lembaga Otonomi yang kuat, sehingga kegiatan pemerintah daerah dapat tercapai dan tidak adanya penyimpangan.

Penulisan dalam tulisan ini menggunakan metode normatif menganalisis masalah pengawasan dan kelemahan serta hambatannya dari sisi aturan dan norma perundang-undangan, serta buku yang berhubungan dengan pengawasan daerah.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat selaku Lembaga pengawas dan pencegahan internal terhadap pelaksanaan dan tata kelola pemerintah tidak mempunyai kekuatan yang kuat, walaupun hasil temuan dalam pengawasan itu terbukti adanya penyimpangan. Ini disebabkan Lembaga Pengawasan Daerah tidak mampu dan Independen dan selalu dibawah tekanan Kepala Daerah. Oleh karena kedepan harus ada regulasi pemerintah pusat dimana kedudukan Inspektorat Daerah kedudukannya satu tingkat diatas yang dia awasi.

***Kata kunci : Pengawasan Internal***

### Abstrack

*The failure to achieve development goals and the occurrence of deviations from government carried out by the State Apparatus have incurred state losses caused by weak supervision and prevention systems. Therefore an official oversight is conducted by a strong Autonomous Agency, so that local government activities can be achieved and there are no deviations.*

*The writing in this paper uses a normative method to analyze the problems of supervision and weaknesses and their constraints in terms of rules and norms of legislation, as well as books relating to regional supervision.*

*The supervision carried out by the Inspectorate as the internal supervisory and prevention agency for the implementation and governance of the government does not have a strong power, although the findings in the supervision are proven to be irregularities. This is because Regional Oversight Institutions are incapable and independent and are always under the pressure of the Regional Head. Therefore, in the future there must be a central government regulation where the position of the Regional Inspectorate is one level above which he oversees.*

***Keywords : Internal supervision***

## **A. Latar Belakang**

Salah satu elemen yang terpenting dalam Tata Kelola Pemerintahan yang baik adanya akuntabilitas publik, transparansi, tegaknya hukum, dan peraturan perundang-undangan. serta pengawasan yang merupakan unsur terpenting dalam proses manajemen pemerintahan memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya pemerintahan dan pembangunan. Pengawasan adalah suatu kegiatan mengawasi dan melihat sesuatu kegiatan dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi tadi, sedangkan *controlling* adalah disamping melakukan pengawasan juga melakukan kegiatan pengendalian menggerakkan, memperbaiki dan meluruskan menuju arah yang benar.<sup>1</sup> Melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah, terutama di bidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif.

Dalam prakteknya pengawasan dalam setiap bidang pekerjaan atau kegiatan dituntut satu tata cara, metode, teknik pengawasan dengan efektif dan efisien. Upaya dalam mewujudkan hal itu, maka dapat menciptakan kondisi dan iklim kerja yang mendukung serta menciptakan suatu pemerintah yang baik.

Pelaksanaan pengawasan sebagai suatu proses yang wajar dalam suatu organisasi pemerintah baik terhadap Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang dilakukannya pengawasan secara maksimal Sumber Daya Manusia menempati posisi strategis dalam pembangunan daerah dan pembangunan Sumber Daya Manusia. Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan yaitu :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabu-

paten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Menjelaskan Indonesia terdiri Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah yang diberikan kewenangan melalui Otonomi Daerah, Untuk mewujudkan *Good and Clean Government* dalam pemerintah daerah menuju otonomi diharuskan ada Lembaga Pengawas, apakah pengawasan dilakukan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Sedangkan Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomiseluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi adalah Penyerahan urusan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersifat Operasional dalam rangka sistem Birokrasi Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabilitas serta tidak lepas dari pengawasan, sehingga efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terwujud di berbagai bidang, termasuk kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan ekonomi.<sup>2</sup>

Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan me-

---

<sup>1</sup> Victor M. Situmorang, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Jakarta, PT. Rhineka Cipta, Hlm. 18

---

<sup>2</sup> HAW, Widjadja, 2001, *Otonomi Daerah*, Jakarta, Raja Grafindo, Hlm. 76

lalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang harus ada dalam pemerintahan dan dilaksanakan secara profesional dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif dan efisien.<sup>3</sup> Pemerintah Daerah merupakan Daerah Otonom yang dapat menjalankan urusan Pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan Pemerintahan kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.<sup>4</sup> Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan, adapun bagian dari pemerintahan adalah Kepala Daerah beserta Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurutasas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Menurut Edi Santoso Amandemen UUD 1945 juga telah melahirkan konsep Otonomi Daerah melalui pelaksanaan Asas Desentralisasi kekuasaan Negara kepada Daerah (Pasal 18 ayat (2) UUD 1945). Terdapat beberapa pengertian tentang Otonomi Daerah, yaitu:

1. Kondisi atau ciri unik tidak dikontrol oleh pihak lain ataupun kekuatan lain.
2. Pemerintahan sendiri (*Self Government*), yaitu hak untuk memerintah atau menentukan nasib sendiri (*The Rights Of Self Government; Self Determination*).
3. Pemerintahan sendiri yang dihormati, diakui dan dijamin tidak adanya control oleh pihak lain terhadap fungsi Daerah (*Local Internal Affairs*) atau terhadap minoritas suatu Daerah.

4. Pemerintahan Daerah mempunyai pendapatan yang cukup untuk menentukan nasib sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup maupun mencapai tujuan hidup secara adil (*Self Determination, Self Sufficiency, Self Relience*).
5. Pemerintahan Otonomi mempunyai supremasi atau dominasi kekuasaan atau hukum yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pemegang kekuasaan.<sup>5</sup>

Untuk melaksanakan tugas Otonomi Daerah dan terwujudnya suatu Pemerintah yang baik dan tata kelolah Pemerintah mewujudkan *Good and Clean Government* dibutuhkan Lembaga Pengawasan baik dari Internal yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Inspektorat, maupun pengawasan dari Eksternal yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan, Undang-Undang dibidang keuangan membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pemimpin menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, sampai dengan pertanggung jawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat menciptakan penyelenggaraan kegiatan instansi pemerintah secara Efisien dan Efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai sistem pengendalian intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan keputusan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah tersebut.

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil dan Christine, 2000, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 46

<sup>4</sup> Ateng Syaifudin, 2016, *Asas-Asas Otonomi Daerah Untuk Percepatan Pembangunan*, Bandung, Cetakan ketiga. PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 17.

<sup>5</sup> Edi Santoso dan et. al. 2003, *Otonomi Daerah (Cappacity Building da Penguatan Demokrasi Loca)*, Semarang, Puskodak Universitas Diponegoro, hlm. 104

Pasal 12 menyebutkan Inspektorat Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai wewenang dan tugas :<sup>6</sup>

1. Inspektorat merupakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawas terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten /Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan urusan Pemerintahan Desa.
3. Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perencanaan program pengawasan.
  - b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan.
  - c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Pasal 58 Ayat (1) dan(2). Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur sistem pengendalian Intern yang telah diperaktikan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi:<sup>7</sup>

- a. Lingkungan Pengendalian Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap Pengendalian Intern dan manajemen yang sehat.
- b. Penilaian risiko Pengendalian Intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.
- c. Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintahan dilaksanakan kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.
- d. Informasi dan komunikasi, informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan

dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

- e. Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit review lainnya dapat segera ditindak lanjuti.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan. Pengawasan Intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian Intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan Intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan dan telaah sejawat.

Pengawasan dalam Otonomi Daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah untuk kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.<sup>8</sup> Dalam melaksanakan tugas Pemerintah Daerah sering terjadi penyimpangan, baik tatanan hukum, bidang pengelolaan keuangan, termasuk kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik. Untuk mewujudkan terlaksana tata kelola Pemerintah yang baik diperlukan Lembaga Pengawas Internal yaitu Inspektorat Daerah. Secara umum, Pemerintahan dapat diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi seperti jabatan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Sedangkan Pemerintahan dapat diartikan sebagai keseluruhan dalam suatu organisasi Pemerintahan yang menjalankan urusan penye-

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Pemerintah Daerah

<sup>7</sup> Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

---

<sup>8</sup> Suharizal, 2017, *Hukum Pemerintah Daerah*, Yogyakarta, Penerbit PT. Thafa media, Hlm. 53

lenggaraan Pemerintahan di Daerah. Dan yang disebut dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.<sup>9</sup>

Inspektorat Daerah sebagai Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis untuk pengawal roda pemerintahan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sehingga tercapai daya guna dan hasil guna untuk pembangunan.

Bertitik tolak dari uraian diatas banyak penyimpangan yang terjadi di Pemerintahan Daerah baik masalah pengelolaan keuangan daerah, masalah penataan dan promosi pejabat daerah dan masalah disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN). Maka diperlukan lembaga pengawasan yang kuat dan independen dimana tugas ini sebagai tugas dan tanggung jawab Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas yang melahirkan rekomendasi sanksi yang harus dilaksanakan Kepala Daerah.

## B. Hubungan Inspektorat Daerah Dengan Pemerintahan Daerah

Inspektorat Daerah adalah Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) bertugas dan berwenang sebagai lembaga Auditor Internal Pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum internal terhadap Pemerintah Daerah dan tugas lainnya yang diberikan kepala daerah, Inspektorat Daerah memiliki peran yang sangat penting dan strategis untuk menjapai kemajuan dan keberhasilan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan pemerintah di daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.<sup>10</sup> Inspektorat Daerah adalah bagian dari Organisasi Pemerintah Daerah dalam menja-

lankan tugas kelembagaan tetap bertanggung jawab kepada kepala daerah yaitu Gubernur, Bupati/Walikota. Secara etimologi, kata Pemerintahan berasal dari kata Pemerintah. Kata Pemerintah berasal dari kata Perintah yang berarti menyuruh melakukan suatu pekerjaan.<sup>11</sup> Namun secara umum, Pemerintahan dapat diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi, secara yuridis yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah ialah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mewujudkan harapan masyarakat, menuntaskan masalah yang dihadapi masyarakat dan meningkatkan sumber daya yang dimiliki masyarakat,<sup>12</sup> yang berlandaskan Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah

Hubungan Inspektorat Daerah dengan Pemerintah Daerah yaitu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Urusan Daerah.

### 1. Kedudukan Inspektorat Sebagai Lembaga Pengawas Internal

Kedudukan Inspektorat adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. Hingga saat ini masih terdapat berbagai pandangan argumentasi atau opini yang luas mengenai di mana sebaiknya posisi kedudukan Inspektorat sebagai fungsipengawasan ini harus ditempatkan di dalam struktur organisasi pemerintahan daerah, yaitu agar efektif dan memenuhi persyaratan profesi. Kedudukan

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 49

<sup>10</sup> Adi Sasmita Rahardjo, 2002, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Jakarta, PT. Graha Ilmu, Hlm. 39

<sup>11</sup> H. Inu Kencana Syafie, 2016, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Bumi Aksara, Cetakan Keempat, Hlm. 8

<sup>12</sup> Zudan Arif Fakrulloh, 2011, *Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum sebuah Pencarian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Hlm.91.

Inspektorat dengan tanggung jawab langsung kepada kepala Daerah/Walikota menunjukkan kekuatan posisi Inspektorat, dengan demikian Inspektorat secara independen dapat melaksanakan tugasnya mengawasi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah

## **2. Organisasi Pemerintah Daerah**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, ditegaskan bahwa dasarnya penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintah harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran Organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas-tugas wilayah kerja dan kondisi geografis. Jumlah dan kepadatan penduduk potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Susunan organisasi pemerintah daerah terdiri dari :

### **a. Pemerintah Daerah**

Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan pada Pasal 1 angka 3 sebagai berikut: Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah terdiri dari kepala daerah.

### **b. Kepala Daerah**

Kepala Daerah sebagai unsur Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditentukan dalam Pasal 24 sebagai berikut :

i. Setiap daerah dipimpin oleh kepala daerah pemerintah daerah yang disebut kepala daerah.

ii. Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota.

iii. Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah.

iv. Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk provinsi disebut wakil bupati dan untuk kota disebut walikota.

v. Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

### **c. Perangkat Daerah**

Perangkat daerah untuk masing-masing tingkatan pemerintahan berbeda satu dengan yang lain. Perangkat daerah untuk daerah provinsi terdiri dari Sekretariat Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, sedangkan untuk Daerah Kabupaten/Kota ditambah dengan Kecamatan dan Kelurahan. Pengaturan tentang perangkat daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditentukan dalam Pasal 120 dan Pasal 122 sebagai berikut :

Pasal 120

1. Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

2. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

#### **Pasal 122**

1. Sekretariat Daerah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

2. Sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabu-

paten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati/ Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Sekretaris Daerah karena kedudukannya sebagai pembina pegawai negeri sipil di daerahnya.

Pemerintah berupaya menerapkan kebijakan penataan kelembagaan daerah (Restrukturisasi) baik di kelembagaan pusat maupun kelembagaan daerah. Penataan kelembagaan lebih diharapkan pada upaya (Restrukturisasi) yaitu upaya Penyederhanaan birokrasi pemerintah, yakni mengembangkan organisasi yang lebih proposional, transparan, hirarki dan terdesentralisasi kewenangannya.

Struktur organisasi (kelembagaan) disusun berdasarkan kebutuhan nyata dan mengikuti strategi dalam pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan (*Structure Follows Strategy*). Adanya penataan kelembagaan diharapkan organisasi pemerintah akan semakin mampu, cepat, fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

### **3. Inspektorat sebagai lembaga pengawas daerah**

Inspektorat Daerah sebagai salah satu lembaga pengawas yang diberitugas dan wewenang melaksanakan pengawasan fungsional atas penyelenggaraan pemerintah daerah, memiliki perannya sangat menentukan guna terwujudnya pemerintah daerah yang bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sehingga tercapainya daya guna dan hasil guna pembangunan nasional bagi kesejahteraan masyarakat. Pengawasan hakekatnya adalah suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, pengawasan memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan melalui suatu kebijakan pengawasan.

Inspektorat Provisis, Kabupaten/Kota merupakan suatu Lembaga Pengawasan di lingkungan pemerintah daerah. Inspektorat daerah mempunyai tugas yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintah di Daerah untuk mencapai tujuan.

### **4. Pengawasan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Pengawasan Internal Pemerintah Daerah secara keseluruhan merupakan tanggung jawab Bupati. Pengawasan tersebut dilaksanakan oleh suatu badan atau Lembaga Pengawas yang saat ini umumnya disebut Badan Pengawas Daerah (Bawasda). Bawasda adalah Lembaga Teknis dan berfungsi sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang Pengawasan. Secara umum, Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten mencakup pengawasan keuangan daerah.

### **4. Pengawasan Keuangan Daerah**

Pelaksanaan pengawasan keuangan daerah dilakukan pengawasan Eksternal dan pengawasan internal. Pelaksanaan eksternal dilakukan lembaga yang berkedudukan di luar Organisasi Pemerintah Daerah adapun pengawasan Eksternal yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan badan Pengawasan Keuangan Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sedangkan pengawasan Internal untuk mengurangi penyimpangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban anggaran ini dilakukan suatu Lembaga yaitu Inspektorat Daerah yang memiliki kewenangan terhadap pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) termasuk kegiatan dan kewenangan lain di Pemerintah Daerah.

Pengawasan Internal Pemerintah Daerah oleh Badan Pengawas Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pengawasan keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 mengatur ten-

tang tata cara pertanggungjawaban kepala daerah. Bupati sebagai kepala daerah tingkat kabupaten bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten.<sup>13</sup> Dalam hal pengawasan dapat diklasifikasikan macam-macam pengawasan berdasarkan berbagai hal yaitu :

- a) Pengawas Langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara *“On the Spot”* ditempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana.
- b) Pengawasan Tidak Langsung adalah diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana, baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapatan-pendapatan masyarakat dan tanpa pengawasan.<sup>14</sup> Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 pasal 1 dan 2 yaitu :

Pasal 1

1. Pembinaan Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kerugian yang ditunjuk untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditunjukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) adalah Inspektorat Jenderal Kementrian, unit pengawasan Lembaga Pemerintah nonkemetrian,

Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut Asas Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantuan kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah dalam Negeri.
10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah dalam Negeri.

Pasal 2

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional dikoordinasikan oleh Menteri.
2. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam

---

<sup>13</sup> Tutik Triwulan Widodo Gunadi Ismu dan, 2005, *Hukum Tata Usaha Negara dan Peradilan TataUsaha Negara Indonesia*, Jakarta, PT. Kencana, Hlm. 475

<sup>14</sup> Philipus, 2003, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, Hlm. 118



rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **5. Tugas dan Wewenang Inspektorat Daerah**

Wewenang dan tanggung jawab untuk mengevaluasi penilaian manajemen atas aktivitas pengendalian internal yang terpasang di Organisasi Pemerintah Daerah, termasuk juga kemampuan pemerintah daerah dan satuan kerja perangkat daerah yang ada dibawahnya dalam mencapai tujuan operasional kegiatan dan program daerah secara efektif, serta mengevaluasi efektifitas pemerintahan daerah dalam mengelola, memantau, dan meminimalkan risiko dikaitkan dengan pencapaian tujuan daerah yang telah ditetapkan.

1. Tugas Inspektorat Daerah yaitu :
  - a. Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan.
  - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan perekonomian.
  - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kesejahteraan sosial.
  - d. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan keuangan dan aset.
  - e. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Tugas pokok inspektorat dalam arti yang lain adalah menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah, serta yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai Unit. Satuan kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi Pemerintah Daerah.

2. Disamping Inspektorat Daerah punya tugas dan wewenang dalam mengawasi pelaksanaan pemerintahan, juga memiliki tanggung jawab terhadap pelaksana-

an tugas. Adapun tanggung jawab Inspektorat Daerah, yaitu :

- a. Inspektorat Daerah berada dibawah dan bertanggung kepada Bupati.
- b. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
- c. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

## **C. Rekomendasi Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dijelaskan bahwa Peraturan Pemerintah adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan hal ini, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem Pengendalian Internal dilingkungan Pemerintah secara menyeluruh. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyelenggarakan sistem Pengendalian Internal di bidang perbendaharaan, Menteri/ Pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran dan pengguna barang menyelenggarakan sistem pengendalian Internal dibidang pemerintahan masing-masing, dan Gubernur, Bupati/Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah mengatur lebih lanjut dan menyelenggarakan sistem Pengendalian Intern dilingkungan Pemerintah Daerah yang dipimpinnya.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap empat hal yaitu :

- a. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara.
- b. Keandalan pelaporan keuangan.

- c. Pengamanan aset negara.
- d. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan tersebut mengisyaratkan bahwa jika dilaksanakan dengan baik dan benar, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah akan memberi jaminan dimana seluruh penyelenggara negara, mulai dari pimpinan hingga pegawai di instansi pemerintah, akan melaksanakan tugasnya dengan jujur dan taat pada peraturan. Akibatnya, tidak akan terjadi penyelewengan yang dapat menimbulkan kerugian negara. Hal ini dapat dibuktikan misalnya, melalui laporan keuangan pemerintah yang andal dan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian. Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Indonesia mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yaitu meliputi :

### **1. Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Unsur ini menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara keseluruhan lingkungan organisasi, sehingga dapat menimbulkan perilaku positif dan mendukung pengendalian intern dan manajemen yang sehat. Lingkungan pengendalian dapat diwujudkan melalui :

- a. Penegakan integritas dan nilai etika.
- b. Komitmen terhadap kompetensif.
- c. Kepimpinan yang kondusif.
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

### **2. Penilaian Resiko**

Penilaian resiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang menghambat pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah wajib melakukan penilaian resiko.

- 1. Penilaian resiko terdiri atas :
  - a) Identifikasi Resiko.
  - b) Analisis Resiko.
- 2. Dalam rangka penilaian resiko pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan :
  - a) Tujuan Instansi Pemerintah.
  - b) Tujuan pada tingkatan kegiatan.

Tujuan Instansi Pemerintah, membuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu dan wajib komunikasikan kepada seluruh pegawai. Untuk mencapai tujuan Instansi Pemerintah pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan :

- a. Strategi operasional yang konsisten.
- b. Strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian resiko.

Tujuan pada tingkatan kegiatan, sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah.
- 2. Saling melengkapi, saling menunjang dan tidak bertentangan satu dengan lainnya.
- 3. Relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah.
- 4. Mengandung unsur kriteria pengukuran.
- 5. Didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup.
- 6. Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

### **3. Kegiatan Pengendalian**

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilaksanakan secara efektif. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi

Pemerintah yang bersangkutan. Karakteristik kegiatan pengendalian terdiri dari :

1. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah.
2. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko.
3. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah.
4. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis.
5. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis.
6. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

Adapun Kegiatan Pengendalian yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dalam mengawasi kinerja Pemerintah Daerah:

- a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
- b. Pembinaan sumber daya manusia.
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.
- d. Pengendalian fisik atas indikator dan ukuran kinerja.
- e. Pemisahan fungsi.
- f. Orientasi atas transaksi dan kejadian yang penting.
- g. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.
- h. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.
- i. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.
- j. Dokumentasi yang baik atas sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

#### **4. Informasi dan Komunikasi**

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan hasil yang baik. Berkaitan dengan pengkomunikasian informasi, wajib diselenggarakan secara efektif, dengan cara sebagai berikut :

1. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
2. Mengelola, mengembangkan, dan memperbaiki sistem informasi secara terus menerus.

#### **5. Pemantauan**

Pemantauan adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindak lanjuti. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern, melalui :

- a. Pemantauan berkelanjutan.
- b. Evaluasi terpisah.
- c. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

#### **D. Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Oleh Pemerintah Daerah**

##### **1. Standar Audit**

Dalam pasal 53 menyebutkan ayat (1) untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan aparat pengawasan intern pemerintah, disusun standar audit. (2) Standar Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah. Tidak jelas organisasi profesi auditor yang dimaksud. Sebaiknya standar ini ditetapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor internal presiden. Hal ini seperti Standard Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan demikian jelas pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan standard tersebut.

##### **2. Telaahan Sejawat**

Telaahan sejawat antar auditor untuk menjaga mutu hasil audit. Untuk Inspektorat Kementerian/ Lembaga atau Inspek-

torat Pemerintah Daerah, hal itu tidak masalah. Mereka dapat saling melakukan peer review. Dalam pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 disebutkan, untuk menjaga mutu hasil audit aparat pengawas intern pemerintah, secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat.

- a. Keputusan dilakukan oleh manusia yang sering berada di bawah tekanan dengan keterbatasan waktu dan informasi sehingga dapat terjadi pengambilan keputusan yang tidak tepat.
- b. Pegawai mungkin tidak memahami instruksi yang diberikan sehingga mengakibatkan kegagalan operasi.
- c. Pimpinan dan manajemen tingkat atas dengan kewenangannya bisa mengabaikan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Bentuk rekomendasi inspektorat daerah yaitu :
  - a. Penyalahgunaan.
  - b. Pencemaran.
  - c. Grafikasi.
  - d. Sikap dan Perilaku.
  - e. Interaksi.
  - f. Konflik Kepentingan.

### **3. Inspektorat dibawah Kendali Kepala Daerah**

Dari rekomendasi yang diberikan sebagai hasil keputusan audit atau pengawasan yang dilakukan inspektorat yaitu :

1. Pengawasan internal pemerintah.
2. Pengawasan keuangan daerah.
3. Pengawasan langsung.
4. Pengawasan tidak langsung.

Hal ini sering diabaikan kepala daerah dalam menindak lanjuti putusan atau rekomendasi. Artinya rekomendasi atau hasil temuan inspektorat tidak mengikat kepada Bupati dan Sekda, karena inspektorat

bukan instansi independen. Tapi ia berarti sebagai pelaksanaan tugas kepala daerah.

### **E. PENUTUP**

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Inspektorat Daerah sebagai organisasi pemerintah daerah bertugas sebagai Badan Pengawas dan pembinaan internal, yaitu:
  - a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan perekonomian.
  - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kesejahteraan sosial.
  - c. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
  - d. Dan membuat laporan berkala yang disampaikan kepada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Sebagai lembaga pengawasan dan investigasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah daerah, baik dibidang ekonomi, perencanaan, dan hasil temuan serta rekomendasi dari dan hasil pengawasan yang dilakukan, dan melahirkan rekomendasi terhadap penyimpangan yang dilakukan Aparatus Sipil Negara, oleh Kepala Daerah terhadap rekomendasi ini sering tidak dilanjutkan oleh kepala daerah.
3. Sebagai masukan dan saran kedepan dalam membuat Kebijakan dan Regulasi terhadap Lembaga Pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebaiknya Inspektorat di daerah adalah lembaga setingkat diatasnya sehingga tugas dan wewenang pengawasannya dapat menjadi perhatian khusus oleh Kepala Daerah terhadap rekomendasi.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku-Buku :**

- C.S.T. Kansil dan Christine, 2000, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta, PT. Sinar Grafika.
- H.A W. Widjadja, 2001, *Otonomi Daerah*, Jakarat, Penerbit PT. Raja Grafindo.

- H. Inu Kencana Syafiie, 2016, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Bumi Aksara, Cetakan Keempat.
- Monteiro Mario Josef, 2016, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta, PT. Pustaka.
- M Victor Situmorang. 1994, *Aspek Hukum Pengawasan*, Jakarta, PT. Rhineka Cipta.
- Philipus, 2003, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Rahardjo Adi Sasmita, 2002, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Jakarta, PT Graha Ilmu.
- Suharizal, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta, PT. Thafa Media.
- Santoso Edi dan Et. Al, 2003, *Otonomi Daerah (Capacity Building dan Penguatan Demokrasi Loca)*, Semarang Puskodak Undip.
- Tutik Triwulan Widodo dan Gunadi Ismu, 2005, *Hukum Tata Usaha Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta, PT. Kencana.
- Zudan Arif Fakrulloh, 2011, *Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum sebuah Pencarian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tanggung Jawab Kepala Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan.

